



**PENETAPAN**

**Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN.Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**MUHAMAD EDI SUSWANTO**, bertempat tinggal di Desa Dukuwaru RT 001 RW. 007, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSLIKHATUN**, NIK 3328185710680003 yang beralamat di Desa Dukuwaru, Rt. 01 Rw. 07, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Desember 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Slawi Nomor: W11.U6/2510/HK.00.3/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Desember 2022 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri Tapsir dan Tirnju yang menikah pada hari Sabtu, 4 Juli 1964 di Kecamatan Adiwerna, Kabpaten Tegal, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.11.28.01/PW.01/767/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna tertanggal 16 Agustus 2010;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama M. EDI SUSWANTO, lahir di Tegal, 27 Mei 1980, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-isteri: M.Tapsir dan Tirnyu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan nama di dalam dokumen milik Pemohon meliputi KTP dan Paspor tertulis nama : "MUHAMAD EDI SUSWANTO" sedangkan terhadap keterangan nama di dokumen lain milik Pemohon meliputi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK tertulis nama : "M. EDI SUSWANTO";
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO";
5. Bahwa tujuan dari permohonan ganti nama Pemohon di akta kelahiran tersebut agar disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen lain milik Pemohon serta dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting oleh Pemohon yang bersifat administratif;
6. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
7. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009 yang semula "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO".;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon melalui Kuasanya membacakan surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada isi permohonannya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon melalui Kuasanya adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak merubah namanya yang semula bernama "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328182705800003 atas nama MUHAMAD EDI SUSWANTO diterbitkan tanggal 25 April 2019, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009 atas nama M. EDI SUSWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 24 Februari 2009, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3328182009170002 atas nama Kepala Keluarga M. EDI SUSWANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal, 23 Mei 2022, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28..01/PW.01/767/2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 296 atas nama suami TAPSIR dan istri TIRNJU yang dikeluarkan KUA Kecamatan Adiwerna, tanggal 16 Agustus 2010, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan No. 03<sub>MK</sub>244 001010 atas nama M. EDI SUSWANTO yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Adiwerna, tanggal 23 Mei 1998. Diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi sesuai fotokopi PASPOR Nomor C8754512, atas nama MUHAMAD EDI SUSWANTO tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/002/VII/2017 M. EDI SUSWANTO dengan SRIYANA tanggal 24 Februari 2015 diterbitkan Menti Agama RI, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/7627/XII/YAN.2.3/2022/INTELKAM atas nama M. EDI SUSWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Tegal tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor; 577/SK/HL/12/2022/PN Slw yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda **P.9**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw



10. Asli Surat Pernyataan MUHAMAD EDI SUSWANTO, diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** sampai dengan **P.10** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah disesuaikan dengan kecuali untuk bukti **P.6** dan **P.7** berupa fotokopi, kemudian bukti surat dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan asli atau pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. AFIF HARYADI Bin HARTONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bisa mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui diminta hadir dipersidangan ini akan menerangkan sehubungan Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon M. EDI SUSWANTO berubah menjadi MUHAMAD EDI SUSWANTO;
- Bahwa alasannya Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon menyesuaikan dengan yang ada di KTP dan Paspor tertulis nama "MUHAMAD EDI SUSWANTO" sedangkan terhadap keterangan nama di dokumen lain milik Pemohon meliputi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK tertulis nama "M. EDI SUSWANTO";
- Bahwa nama M. EDI SUSWANTO dengan nama MUHAMAD EDI SUSWANTO adalah orang yang sama (Hakim menunjukan KTP Pemohon).;
- Bahwa Posisi Pemohon sekarang di Korea Selatan bekerja sebagai Wiraswasta buka warung Bakso khas makanan Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dengan SRIANA asli orang Losari Cirebon yang saat ini berstatus Warga Negara Asing;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan yang terkait dengan hukum;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai kedua orang tua (sudah Almarhum);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HADI SUBCHAN Bin MUHSIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui diminta hadir dipersidangan ini akan menerangkan sehubungan Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon M. EDI SUSWANTO berubah menjadi MUHAMAD EDI SUSWANTO;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan yang ada di KTP dan Paspor tertulis nama "MUHAMAD EDI SUSWANTO", sedangkan terhadap keterangan nama di dokumen lain milik Pemohon meliputi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK tertulis nama "M. EDI SUSWANTO";
- Bahwa nama M. EDI SUSWANTO dengan nama MUHAMAD EDI SUSWANTO adalah orang yang sama sebagaimana yang tertera dalam bukti KTP (P.1) dan Akta kelahiran (bukti P.2) Pemohon;
- Bahwa nama M. EDI SUSWANTO dengan nama MUHAMAD EDI SUSWANTO adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah karena pada saat Pemohon pulang ke rumah membawa istrinya dan anaknya yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa perceraian antara Pemohon dengan Istrinya yang pertama;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak semuanya laki-laki, dan mempunya 1 (satu) orang anak lagi dengan istri yang pertama (yang sudah cerai);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Pemohon dengan istri yang sekarang;
- Bahwa nama istri yang pertama bernama Yuli;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang pertama di Desa Dukuwaru, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah bercerai dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Istrinya yang pertama bercerai karena Istrinya yang pertama tidak tinggal di Desa Dukuwaru,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw





Saksi hanya mendengar sudah bercerai dan Pemohon menikah lagi dengan istri yang kedua;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Istri yang sekarang dicatat di kependudukan atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah ada permasalahan dengan Pihak lain baik masalah Pidana ataupun perdata (utang piutang) dengan pihak lain;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon ada di Desa Dukuwaru Rt. 001 Rw. 007, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahan dalam Penetapan ini.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P.1** sampai dengan bukti **P.10** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli, kecuali bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti sesuai asli berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.7, serta yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN di bawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya semula Pemohon bernama M. EDI SUSWANTO yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri Tapsir dan Tirnju yang menikah pada hari Sabtu, 4 Juli 1964 di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.11.28.01/PW.01/767/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna tertanggal 16 Agustus 2010;

2. Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.7, serta yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN di bawah sumpah faktanya pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama M. EDI SUSWANTO, lahir di Tegal, 27 Mei 1980, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-isteri: M.Tapsir dan Tirnyu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.6 dan P.7 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya keterangan nama di dalam dokumen milik Pemohon meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor Pemohon tertulis nama : "MUHAMAD EDI SUSWANTO" sedangkan terhadap keterangan nama di dokumen lain milik Pemohon meliputi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK tertulis nama : "M. EDI SUSWANTO";
4. Bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan pada bukti P.6 dan P.7 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya Pemohon ingin mengganti nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO" dan faktanya tujuan dari permohonan ganti nama Pemohon di akta kelahiran tersebut awalnya bukan karena kesalahan redaksional pada akta kelahiran Pemohon maupun bukti awal saat mengajukan syarat penerbitan akta kelahiran pertama kali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan atas nama Pemohon tersebut, melainkan hanya bertujuan agar disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen lain milik Pemohon serta dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting oleh Pemohon yang bersifat administratif yang telah keluar dan Pemohon sejak awal menyanggupi konsekuensi akibat hukum dari perubahan nama dalam akta kelahirannya tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat pernyataannya dalam bukti P.10 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya Pemohon tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana ataupun tidak sedang dalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata serta pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO";
6. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya terkait dengan keperluan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Dukuwaru RT 001 RW. 007, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi terkait pengubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya Pemohon bertempat tinggal di Desa Dukuwaru RT 001 RW. 007, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya berikut satu persatu petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;





Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1 (kesatu)** Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (kesatu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-2 (kedua)** yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009 yang semula "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO".;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.7, serta yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN di bawah sumpah faktanya semula Pemohon bernama M. EDI SUSWANTO yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri Tapsir dan Tirnju yang menikah pada hari Sabtu, 4 Juli 1964 di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.11.28.01/PW.01/767/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna tertanggal 16 Agustus 2010.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.7, serta yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN di bawah sumpah faktanya pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama M. EDI SUSWANTO, lahir di Tegal, 27 Mei 1980, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-isteri: M.Tapsir dan Tirnyu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang bersesuaian dengan bukti P.6 dan P.7 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya keterangan nama di dalam dokumen milik Pemohon meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor Pemohon tertulis nama: "MUHAMAD EDI SUSWANTO", sedangkan terhadap keterangan nama di dokumen lain milik Pemohon meliputi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK tertulis nama : "M. EDI SUSWANTO".;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan pada bukti P.6 dan P.7 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya Pemohon ingin mengganti nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO" dan faktanya tujuan dari permohonan ganti nama Pemohon di akta kelahiran tersebut awalnya bukan karena kesalahan redaksional pada akta kelahiran Pemohon maupun bukti awal saat mengajukan syarat penerbitan akta kelahiran pertama kali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan atas nama Pemohon tersebut, melainkan hanya bertujuan agar disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen lain milik Pemohon serta dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting oleh Pemohon yang bersifat administratif yang telah keluar dan Pemohon sejak awal menyanggupi konsekuensi akibat hukum dari perubahan nama dalam akta kelahirannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat pernyataannya dalam bukti P.10 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya Pemohon tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana ataupun tidak sedang dalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata serta pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO".;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi AFIF HARYADI Bin HARTONO dan saksi HADI SUBCHAN Bin MUHSIN faktanya terkait dengan keperluan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Dukuhwaru RT 001 RW. 007, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi terkait pengubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 31 huruf k juncto Pasal 53 huruf a Peraturan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan diantaranya ada salinan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Slawi berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dengan mempertimbangkan posita dan petitum pada permohonan Pemohon yang formalitasnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu **petitum ke-2 (kedua)** dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** tersebut di atas oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka terhadap dalil petitum ke-3 (ketiga) pada intinya hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini.;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3 (ketiga)** dari Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mana berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dalam Permohonan ini, maka tidak lain adalah Pemohon; Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan merujuk pula pada ketentuan di dalam Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.051/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya **petitum ke-3 (ketiga)** Pemohon secara formalitas pada pokoknya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4 (keempat)** Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga **petitum ke-4 (keempat)** dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (kesatu)**, berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini yang dinilai tidak memiliki relevansi dalam pembuktian permohonan ini, untuk hematnya tidak akan dipertimbangkan dan oleh karenanya dikesampingkan.;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Memberi ijin dan menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama "M. EDI SUSWANTO" diganti menjadi "MUHAMAD EDI SUSWANTO yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 28.125/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 24 Februari 2009.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw, tanggal 15 Desember 2022 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sri Utami, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan berkas-----	Rp. 15.000,00
- PNPB Panggilan-----	Rp. 10.000,00
- Materai-----	Rp. 10.000,00
- Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Jumlah-----	Rp. 125.000,00

**(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**